

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kekerasan Terhadap Anak**

##### **2.1.1 Definisi Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain.<sup>6</sup>

Selanjutnya kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak, didefinisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan , atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.<sup>3</sup> Menurut WHO kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau

perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Sedangkan yang dimaksud anak disini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian anak adalah “manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang di dalam kandungan demi kepentingannya”. Dalam hal ini anak juga mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi dan juga dihormati.<sup>7</sup>

### **2.1.2 Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak**

Masalah kekerasan terhadap anak merupakan masalah global terkait hak asasi manusia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam empat tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak tertinggi pada 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615. Sedangkan pada 2011 sebanyak 261 kasus dan pada 2012 sebanyak 426 kasus. Untuk data di tahun 2014 yang

masuk dari Januari sampai Agustus sebanyak 622 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Untuk kasus kekerasan fisik sendiri lebih dari 94 kasus, kekerasan psikis sebanyak 12 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 459 kasus.<sup>8</sup> Dari data di atas diketahui bahwa jumlah kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, Komnas Anak juga mencatat jumlah kekerasan terhadap anak terjadi peningkatan dari tahun 2010 tercatat 2.413 kasus dan di tahun 2011 menjadi 2.508 kasus.<sup>9</sup>

Data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau biasa disingkat dengan BP3AKB untuk hasil laporan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 tercatat 691 korban, sedangkan di tahun 2013 jumlahnya meningkat mencapai 1.035 korban, dan di tahun 2014 baru sebagian data yang diperoleh hingga trimester ketiga adalah 781 yang dilaporkan sebagai korban kasus kekerasan terhadap anak.<sup>10</sup>

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang data yang diperoleh dari BP3AKB untuk pelaporan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang selama tiga tahun terakhir di tahun 2012 terlapor 26 kasus baru, di tahun 2013 terlapor 8 kasus baru dan di tahun 2014 sampai trimester III ini mengalami peningkatan yakni 30 kasus yang terlapor. Dari kasus pelaporan di atas terbanyak korban dengan rentang usia antara 13-18 tahun.

Dan dari kasus pelaporan di atas karakteristik kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan psikis dan seksual.<sup>5</sup> Sedangkan lembaga pemerintah lain yang menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang yakni Pusat Pelayanan Terpadu “Seruni” atau biasa disingkat dengan PPT Seruni kasus kekerasan terhadap anak yang terlapor dan ditangani oleh lembaga tersebut tahun 2012 sebanyak 17 kasus, tahun 2013 sebanyak 6 kasus dan di tahun 2014 yang terdata sampai dengan bulan September sebanyak 6 kasus dengan pelaporan karakteristik kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan seksual. Data yang diperoleh dari BP3AKB dan PPT Seruni ini merupakan data hasil pelaporan kasus di Kota Semarang sedangkan pada kenyataannya pasti terjadi lebih banyak kasus kekerasan terhadap anak di luar sana yang belum terlaporkan.

### **2.1.3 Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak**

#### **1. Faktor Interna**

##### **a. Faktor Anak**

Anak dengan gangguan tumbuh kembang akan rentan terhadap risiko kekerasan, antara lain bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan gangguan perkembangan, penyakit kronis, cacat fisik, gangguan perilaku atau gangguan mental emosional akan lebih rentan mengalami kekerasan.

##### **b. Faktor Orang Tua/ Situasi Keluarga**

Dalam hal ini yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang agama, riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil adanya riwayat stress berkepanjangan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya (ansietas, schizofrenia, dll), penggunaan NAPZA, berperan sebagai orang tua tunggal, orang tua dengan usia masih remaja, pendidikan orang tua yang rendah, sosial ekonomi yang rendah, dan juga dapat dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan.

## 2. Faktor Eksterna

Problema yang ada di masyarakat yang sering menjadi faktor penyebab terhadap tindak kekerasan pada anak antara lain : lingkungan sosial dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, kemiskinan, kebiasaan atau budaya yang salah di masyarakat dalam pengasuhan anak salah satunya dengan melakukan penghukuman fisik pada anak, serta pengaruh negatif media massa.<sup>11</sup>

### **2.1.4 Dampak Kekerasan terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

#### 1. Dampak Jangka Pendek

Dampak jangka pendek terutama berhubungan dengan masalah fisik, antara lain : memar, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ,

robekan selaput dara, keracunan, gangguan susunan syaraf pusat. Di samping itu seringkali terjadi gangguan emosi atau perubahan perilaku seperti pendiam, menangis, menyendiri.

## 2. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang dapat terjadi pada kekerasan fisik, seksual, maupun emosional.

### a. Dampak Fisik

Kecacatan yang dapat mengganggu fungsi tubuh.

### b. Dampak Seksual

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, gangguan/ kerusakan organ reproduksi.

### c. Dampak Emosional

Anak yang mengalami kekerasan dapat mengalami depresi, baik ringan, sedang maupun berat. Pada depresi ringan anak akan menjadi resisten terhadap lingkungan misal anak menjadi lebih pendiam dalam bergaul dengan temannya. Anak yang mengalami depresi sedang menjadi lebih menutup diri dengan lingkungan, menghindari dari pergaulan, dan lebih suka menyendiri. Sedangkan pada tahap depresi berat anak yang mengalami kekerasan akan merasa putus asa dalam hidupnya atau merasa hidupnya tidak berguna sehingga mulai muncul keinginan untuk mengakhiri

hidupnya, pada tahap depresi berat ini anak dapat melakukan tindakan bunuh diri.<sup>11</sup>

### **2.1.5 Peranan Puskesmas dalam Tatalaksana Kekerasan Anak**

Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar atau primer dapat menerima, menangani kasus kekerasan terhadap anak atau apabila diperlukan merujuk ke Rumah Sakit atau institusi terkait lainnya untuk penanganan lebih lanjut. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan berperan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap anak, untuk itu puskesmas harus mampu dalam manajemen pengembangan untuk menjadi Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak.<sup>11,12</sup> Fungsi manajemen di tingkat Puskesmas dalam tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak meliputi :

#### **1. Perencanaan**

Terdiri dari proses mengumpulkan data dan informasi, melakukan pemetaan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan sosialisasi, menyiapkan tenaga kesehatan pelaksana penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

#### **2. Pelaksanaan**

Pemeriksaan kesehatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus termasuk pemeriksaan medikolegal untuk mengumpulkan barang-barang bukti yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum (VeR)* untuk mengetahui adanya indikasi kekerasan. Kemudian

baru dilakukan tindakan medis untuk menangani masalah kesehatan baik fisik maupun mental, kecuali untuk kasus gawat darurat maka penanganan untuk menyelamatkan korban lebih didahulukan. Dalam pelaksanaan kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan rujukan apabila puskesmas tidak mampu menangani. Wawancara dan konseling, penyuluhan, kunjungan rumah juga merupakan tugas puskesmas dalam tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak.

### 3. Pengawasan dan Pengendalian

Monitoring dan evaluasi dilakukan Puskesmas untuk menentukan program selanjutnya dalam tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak.

Tenaga kesehatan sebagai salah satu unsur pemerintah ikut bertanggungjawab terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seringkali menjadi tangan pertama yang menerima korban kekerasan terhadap anak dan memiliki potensi untuk mencegah atau memperkecil dampak negatif terhadap kesehatan anak, baik fisik maupun mental, serta aspek hukum dan sosial, sehingga pelayanan yang dilakukan melalui pendekatan multidisiplin.

Agar anak korban kekerasan terhadap anak memperoleh pelayanan secara komprehensif, maka tenaga kesehatan dibawah tanggungjawab pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan kasus dugaan kekerasan terhadap anak. Pelaporan dilakukan sesegera mungkin setelah



dugaan akibat kekerasan telah ditemukan dan ditujukan kepada instansi kepolisian di wilayah tempat kejadian, baik secara lisan, per telepon, maupun secara tertulis.

Dalam hal rujukan anak yang menjadi korban kekerasan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan psikososial, maka isi laporan perlu dicantumkan alamat rujukan yang dituju. Untuk memastikan keselamatan anak korban kekerasan, tenaga kesehatan dapat meminta pengamanan kepolisian. Jika orang tua atau pendamping korban menolak anaknya dilaporkan ke kepolisian, tenaga kesehatan wajib menjelaskan pentingnya pelaporan tersebut dinilai dari aspek sosial, hukum dan hak-hak korban seperti hak untuk memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, serta bantuan hukum termasuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman.<sup>12</sup>

#### **2.1.6 Dasar Hukum Penanganan Kekerasan terhadap Anak**

Rujukan kasus kekerasan pada anak merupakan bagian dari upaya kesehatan dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak, yang pada hakekatnya adalah upaya pemenuhan hak anak terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Landasan hukum yang berhubungan dengan upaya tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Anak.

- Pasal 28B ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

- Pasal 9

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pasal 17 ayat (1)

Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

#### 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 44 ayat (1)

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- Pasal 44 ayat (2)

Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

- Pasal 44 ayat (3)

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.<sup>11</sup>

#### **2.1.7 Karakteristik Kekerasan Terhadap Anak**

WHO membedakan kekerasan anak sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau

berulang kali. Kekerasan fisik misalnya : dipukul, ditendang, dijewer atau dicubit.

2. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.
3. Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak.
4. Kegiatan pengabaian dan penelantaran adalah ketidak pedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti pengabaian kesehatan anak, pendidikan anak, terlalu mengekang anak dan sebagainya.
5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain. Seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

Pada konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Anak, membedakan jenis kekerasan anak menjadi tiga, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Implikasinya pada ketersediaan data anak korban

kekerasan pada institusi tersebut yang meliputi data korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual.<sup>3</sup> Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dan Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse*. Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat karakteristik *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptive, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar

visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

- d. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.<sup>13</sup>

Bentuk- bentuk kekerasan anak di atas dapat dialami anak dimana saja baik di lingkungan keluarga/rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan sosial lainnya. Sikap otoriter sering dipertahankan oleh orang tua dengan alasan menanamkan disiplin pada anak merupakan salah satu pemicu kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga/rumah. Beberapa orang tua membenarkan penggunaan kekerasan dengan beranggapan bahwa hal tersebut cukup efektif dan tidak berbahaya. Di lingkungan sekolah pun anak sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari

guru dengan alasan yang sama yakni demi mendisiplinkan siswa. Selain itu di sekolah anak juga mendapat perlakuan kekerasan dari senior, maupun teman sebayanya.

## **2.2 Kekerasan terhadap Anak di Sekolah**

### **2.2.1 Definisi Kekerasan terhadap Anak di Sekolah**

Tindak kekerasan terhadap anak di sekolah adalah segala bentuk perilaku orang lain baik itu guru, sesama siswa, maupun pihak lain yang berada di sekolah yang mengakibatkan ketidaknyamanan fisik maupun non fisik dalam lingkup sekolah. Ketidaknyamanan secara fisik terjadi akibat kekerasan fisik baik dengan menggunakan senjata maupun dengan tangan kosong, yang sering terjadi di sekolah misalnya : menendang, memukul dengan penggaris kayu, menampar, mencubit dan sebagainya. Sedangkan ketidaknyamanan non fisik biasanya berhubungan dengan tindak kekerasan psikis yang dilakukan terhadap anak di sekolah yang sering terjadi yakni menghujat, berkata kasar, membentak dan sebagainya.<sup>14</sup>

### **2.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak di Sekolah**

1. Faktor Interna
  - a. Faktor Keluarga

Pola asuh keluarga memiliki peranan penting terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah. Anak yang dididik dalam pola

asuh *highly privilege* yakni orang tua yang sangat memanjakan anak dan memenuhi semua keinginan anak akan menjadikan anak tidak belajar untuk dapat mengelola emosinya. Anak akan melakukan apa saja yang dia inginkan dan menuntut orang lain untuk melakukan sesuai keinginannya dengan ancaman maupun dengan tindak kekerasan yang pada praktiknya di sekolah anak akan melakukan hal yang demikian terhadap teman di sekolahnya. Praktik manajemen keluarga yang kurang baik di rumah juga dapat mengakibatkan anak melakukan kekerasan di sekolah. Seorang anak yang di sekolah melakukan kekerasan terhadap temannya dapat diakibatkan karena di rumah anak tersebut sering melihat anggota keluarga atau bahkan dia sendiri mengalami kekerasan di rumah, sehingga tindakan kekerasan dianggap merupakan hal yang wajar dan perilaku tersebut terbawa saat anak di sekolah.<sup>14, 15</sup>

#### b. Faktor Diri Anak

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan di sekolah adalah sikap dari anak sendiri. Sikap anak berkaitan dengan dimensi psikologis dan kepribadian anak itu sendiri. Anak dengan agresivitas dan emosional yang tinggi dapat menjadi inisiasi awal melakukan perilaku kekerasan di sekolah. Biasanya anak dengan kepribadian seperti ini akan bersikap destruktif, mudah tersinggung dan memiliki toleransi yang rendah terhadap tekanan, sehingga



anak tersebut akan mudah melakukan tindak kekerasan di sekolah. Sebaliknya anak dengan suatu hal yang berbeda, anak dengan keterbatasan kemampuan atau keistimewaan tertentu, dan anak dengan kepribadian pasif akan sering dijadikan sasaran tindak kekerasan di sekolah.<sup>14, 15, 16</sup>

## 2. Faktor Eksternal

### a. Lingkungan

Lingkungan baik di luar maupun di dalam sekolah akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah. Lingkungan kota Semarang merupakan kota metropolitan dengan 16 kecamatan dan penduduk yang padat yakni hampir 2 juta jiwa. Persebaran penduduk di Kota Semarang kurang merata kecamatan Mijen dan kecamatan Tugu mempunyai jumlah penduduk terkecil, yaitu dibawah 1000 orang tiap km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan kedua kecamatan tersebut diatas dikembangkan sebagai daerah pertanian dan kawasan industri. Untuk daerah pusat kota, kecamatan yang terpadat penduduknya adalah kecamatan Semarang Tengah dengan 14.458 orang tiap km<sup>2</sup>. Untuk kawasan pendidikan Kota Semarang mengarahkan perkembangan pendidikan tinggi/akademi dengan skala regional nasional di kawasan Tembalang, Pedurungan, Sekaran, dan Mijen. Terdapat

pembatasan perkembangan kawasan pendidikan di Benda mengingat kawasan ini rawan bencana alam. Untuk saat ini sarana pendidikan lanjutan tingkat atas di Kota Semarang SMA : 77, MA : 24, SMK : 90 sekolah. Lingkungan di dalam sekolah juga akan memberi pengaruh terhadap terjadinya kekerasan di sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar misalnya suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dalam pengajaran, tidak adanya fasilitas praktikum dan sebagainya akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah yang nantinya dampak negatif dari hal tersebut rentan terjadi kekerasan di sekolah dibandingkan apabila mereka belajar dalam kelas dalam keadaan yang kondusif, salah satunya yang sering terjadi adalah perkelahian antar siswa.<sup>17,18</sup>

#### b. Sistem Pengajaran di Sekolah

Dalam hal ini berkaitan dengan sistem kurikulum yang berlaku di SMA dan sistem pengajaran guru di sekolah akan mempengaruhi terjadinya kekerasan dan bentuk kekerasan yang terjadi. Di SMA siswa cenderung lebih banyak mendapatkan mata pelajaran yang berupa teori dibandingkan dengan praktikum karena sesuai tujuan SMA adalah mempersiapkan siswanya untuk ke jenjang yang lebih tinggi yakni perguruan tinggi, hal ini dimungkinkan kekerasan yang

terjadi di sekolah lebih cenderung mengarah ke kekerasan psikis misalnya saja seperti memberikan beban pelajaran yang terlalu berat untuk siswanya dan memberikan tugas yang terlalu banyak, hal ini sering sekali dilakukan oleh guru dengan alasan agar siswa mau untuk belajar padahal hal tersebut dapat menyebabkan tekanan psikis terhadap anak di sekolah. Dalam masalah pendidikan dimana guru jelas memainkan peranan paling penting terkadang guru lebih berperan sebagai penghukum dan pelaksana aturan, serta sebagai tokoh otoriter yang sebenarnya juga menggunakan cara kekerasan meskipun dalam bentuk berbeda dalam “mendidik” siswanya.

c. Kurangnya Kepedulian terhadap Kasus Kekerasan Anak di Sekolah

Kasus- kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekolah disebabkan karena pihak sekolah yaitu pengurus sekolah, kepala sekolah, maupun guru menganggap bahwa masalah kekerasan yang terjadi pada anak merupakan tindak pidana yang menjadi tugas dari pihak kepolisian untuk menyelesaikannya dan tugas sekolah hanya mengajar anak didik. Secara formal pendidikan berlangsung dalam ruang-ruang kelas di sekolah dan masih menitikberatkan pada ranah kognitif. Pemahaman, pengetahuan, dan analisis masih menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Sementara aspek lain seperti nilai-nilai moral, kasih sayang, dan budi pekerti kurang

diperhatikan, aktivitas siswa di luar kelas dianggap seolah-olah bukan tanggung jawab sekolah. Kurangnya pembelajaran di bidang afektif bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sekolah, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain, baik itu dilakukan secara individu maupun berkelompok.<sup>18,19</sup>

#### d. Media massa

Saat ini dengan adanya media massa yang semakin berkembang dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perilaku anak. Salah satu dampak negatif misalnya saja tayangan televisi yang banyak menyiarkan tayangan kekerasan maka akan mengakibatkan anak terdorong untuk menirukan perilaku kekerasan yang ada di televisi. Sebab di tayangan televisi kekerasan diasosiasikan dengan kekuatan, akibatnya anak menjadi berpikir untuk menjadi kuat dan agar orang lain melaksanakan apa yang dia inginkan salah satunya dengan melakukan kekerasan dan hal itu terbawa saat anak bersosialisasi dengan temannya di sekolah sehingga timbullah kekerasan di sekolah.

### 2.2.3 Bentuk Kekerasan di Sekolah

#### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik di sekolah sering digunakan sebagai alasan untuk mendisiplinkan anak di sekolah misal yang sering terjadi anak disuruh *push-up* puluhan kali, memutar lapangan, atau dijemur di lapangan apabila siswa terlambat datang ke sekolah atau tindakan perploncoan oleh senior terhadap junior. Selain itu kekerasan fisik lain yang sering terjadi di sekolah adalah perkelahian antar siswa, guru yang melakukan tindak kekerasan di dalam kelas seperti memukul dengan penggaris, menampar dan sebagainya.

#### 2. Kekerasan Psikis

Biasanya berupa hukuman yang mempermalukan siswa misal membentak anak, berkata kasar, memperolok anak yang dilakukan di depan kelas. Selain itu kekerasan psikis dapat juga didapat dari sesama anak di sekolah misal mengejek dengan kekurangan fisik misal gendut, pendek, hitam, keriting dan sebagainya atau bahkan ejekan yang berkenaan dengan pekerjaan orang tua. Kekerasan psikis di sekolah dapat juga diakibatkan kebijakan sekolah yang memberi tekanan terhadap siswa misal memberikan target prestasi terlalu tinggi, pemberian tugas berlebihan dan sebagainya.

### 3. Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial terhadap anak di sekolah salah satunya yakni penelantaran anak. Penelantaran anak di sekolah dapat berupa pengabaian atau pengasingan anak karena suatu hal ataupun karena sebab yang tidak jelas misalnya saja karena seorang anak berbeda dibanding dengan teman lainnya maka anak tersebut akan diasingkan oleh teman-temannya atau bahkan gurunya di sekolah. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan fisik, kemampuan berpikir, materi, maupun perbedaan agama dari mayoritas anak-anak di sekolah tersebut.

### 4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual di sekolah dapat berupa pelecehan seksual, perkosaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh guru, sesama siswa maupun anggota sekolah lainnya dalam lingkup sekolah.<sup>20</sup>

#### **2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Dampak Kekerasan terhadap Anak**

1. Jenis perlakuan dan seberapa parah dari perlakuan kekerasan tersebut yang dialami oleh sang anak. Jenis perlakuan kekerasan yang berbeda akan menimbulkan dampak yang berbeda pula. Pada anak yang mengalami kekerasan fisik maka dampak yang terjadi lebih kepada hal-hal yang berkenaan dengan fisik misal perlukaan, begitu pula pada kekerasan psikis maka anak akan mendapat dampak pada psikisnya yakni depresi. Semakin

parah perlakuan kekerasan yang dialami oleh anak maka akan menimbulkan dampak yang lebih berat bagi anak.

2. Waktu akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya dampak yang terjadi terhadap anak akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Anak yang baru saja mengalami kekerasan pasti akan berbeda dampak yang terjadi dibandingkan dengan apabila anak itu telah mengalami kekerasan dalam jangka waktu yang sudah lama. Karena seiring berjalannya waktu ada upaya dari diri sang anak untuk menekan dampak tersebut.
3. Intensitas atau frekuensi terjadinya kekerasan terhadap anak juga akan mempengaruhi dampak yang dialami oleh anak. Semakin sering kekerasan yang dialami oleh anak maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang jarang mendapat kekerasan. Misal anak yang hampir tiap hari mendapat perlakuan *verbal abuse* maka dampak psikis yang dialami akan lebih berat dibandingkan dengan anak yang hanya sekali atau dua kali mendapat perlakuan *verbal abuse*.
4. Daya tahan psikologis anak dalam menghadapi tekanan. Dalam hal ini berkaitan dengan mekanisme pertahanan jiwa dari anak tersebut. Setiap anak akan memiliki daya tahan psikologis yang berbeda, anak dengan mekanisme pertahanan jiwa yang baik akan berusaha meminimalisasi dampak kekerasan yang terjadi pada dirinya sehingga tidak membuat anak tersebut jatuh dalam keadaan depresi.<sup>21</sup>

### 2.2.5 Dampak Terjadinya Kekerasan terhadap Anak di Sekolah

Semakin cepat kekerasan terhadap anak di sekolah dihentikan, akan semakin baik hasilnya bagi korban. Oleh karena itu jika pola kekerasan terhadap anak terus berlanjut dan tidak dicegah akan menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi korban. Dampak dari terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah antara lain :

1. Dampak fisik dari kekerasan di sekolah juga dapat mengakibatkan perlukaan fisik seperti memar dan lain-lain, kerusakan fungsi organ, kecacatan bahkan dapat menimbulkan kematian.
2. Dampak psikologis dari kekerasan psikis dan sosial di sekolah anak dapat mengalami depresi akibat trauma psikis yang terjadi pada dirinya. Depresi yang dialami anak sendiri dapat ringan, sedang, dan berat akan tergantung dari waktu, pola pikir, frekuensi, dan pertahanan psikologis anak tersebut mengenai kekerasan yang dialaminya.
3. Dampak seksual dapat berupa Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, gangguan/ kerusakan organ reproduksi.<sup>11,21</sup>

Dampak dari kekerasan di sekolah di atas berakibat anak menjadi bolos sekolah dalam jangka waktu yang lama, anak menjadi tidak mau berangkat ke sekolah karena takut mengalami kekerasan yang serupa di



sekolah. Termasuk melarikan diri dari sekolah saat jam pelajaran berlangsung untuk menghindari bertemu guru atau teman yang ditakuti.

#### **2.2.6 Upaya Preventif Terjadinya Kekerasan di Sekolah**

1. Menyediakan pengawasan yang baik untuk anak/siswa.
2. Memberikan konsekuensi yang efektif/tegas untuk pelaku.
3. Adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan guru.
4. Memberi kesempatan pada semua siswa untuk mengembangkan keterampilan interpersonal yang baik.
5. Menciptakan konteks social yang mendukung dan menyeluruh yang tidak mentolerir perilaku agresif dan kekerasan.
6. Guru memberikan contoh perilaku positif dalam mengajar, melatih, membina, berdoa dan berbagai bentuk reinforcement lainnya.
7. Sekolah hendaknya proaktif dengan membuat program pengajaran keterampilan social, problem solving, manajemen konflik, dan pendidikan karakter.<sup>18</sup>

#### **2.2.7 Aspek Hukum Terkait Kekerasan Anak di Sekolah**

Dalam Pasal 54 UU tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan

lainnya. Selain itu dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengamanatkan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Dari kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di dalam sekolah, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

Atas dasar pasal 72 UU tentang Perlindungan Anak jika terjadi tindakan kekerasan baik yang berupa kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual terhadap anak di sekolah maka tidak hanya menitikberatkan pada pihak korban maupun pihak pelaku tetapi wajib pula menyelidiki pihak sekolah, jika ternyata terdapat kelalaian pihak sekolah dalam menjalankan tugasnya atau pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak maka pihak sekolah dapat dikenai sanksi, yaitu sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP.<sup>19</sup>

### **2.2.8 UKS**

Usaha kesehatan sekolah atau yang biasa disingkat UKS adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana,

terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan membimbing untuk menghayati, menyenangkan, dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Telah dinyatakan dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 1992 kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan yang sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>22</sup>

Tujuan umum dari UKS adalah meningkatkan derajat kesehatan anak di lingkungan sekolah. Sedangkan tujuan khususnya yakni meningkatkan kemampuan anak dalam penajaman masalah kesehatan yang nantinya dapat diaplikasikan pada dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya dan mempunyai kemampuan untuk berperilaku hidup sehat. Selain itu tujuan khusus UKS yang lain yakni meningkatkan kemampuan anggota keluarga, dan peran serta dari siswa, guru, pembina organisasi pemuda, dan kader bidang kesehatan dalam rangka mendorong terbentuknya perilaku hidup sehat dan jauh dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan rokok.<sup>22,23</sup>

Usaha Kesehatan Sekolah dilaksanakan dalam tiga program pokok atau yang biasa disebut sebagai Trias UKS yang meliputi : pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Sehat disini tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga psikis dan emosional. Dalam kaitannya dengan Pasal 54 dan Pasal 72 UU tentang Perlindungan

Anak yang mana di dalamnya berisi tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan di sekolah maka UKS sebagai program kesehatan di sekolah turut berpartisipasi secara aktif untuk melakukan upaya promotif dan preventif terhadap kasus kekerasan anak di sekolah, disamping juga melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi korban kekerasan anak di sekolah. Karena pada prinsipnya kekerasan terhadap anak di sekolah akan mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak baik fisik, psikis maupun emosional. Upaya promotif yang dilakukan UKS dapat dalam bentuk pembinaan lingkungan sekolah yang bebas dari tindak kekerasan salah satunya melalui sosialisasi tentang larangan tindak kekerasan di sekolah, dan dampak dari adanya tindak kekerasan terhadap anak di sekolah baik bagi pelaku maupun korban. Upaya preventif yang dapat dilakukan UKS dalam rangka penanggulangan kekerasan anak di sekolah yakni salah satunya dengan penjarangan atau deteksi dini korban kekerasan di sekolah. Penjarangan yang dilakukan UKS dapat dengan cara pemantauan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta mengadakan konseling kesehatan. Untuk upaya kuratif dan rehabilitatif UKS dapat menangani kasus cedera ringan akibat tindak kekerasan dan apabila UKS tidak mampu menangani dapat dilakukan upaya rujukan medis dengan tepat, rujukan dalam hal ini tidak hanya yang berhubungan dengan kasus kekerasan fisik tetapi juga hubungannya dengan kesehatan mental dan emosional akibat tindakan kekerasan di sekolah.<sup>22,24</sup>

Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan secara serasi dan terpadu terhadap peserta didik pada khususnya dan warga sekolah pada umumnya, di bawah koordinasi guru pembina UKS dengan bimbingan teknis dan pengawasan puskesmas setempat. UKS merupakan salah satu program Puskesmas dalam rangka promosi kesehatan yang mana sebagai upaya pemberdayaan individu dalam hal kesehatan melalui sekolah. Tujuan dari upaya tersebut adalah memperkenalkan perilaku baru kepada siswa yang mungkin mengubah perilaku yang selama ini dipraktikkan oleh siswa tersebut dalam kaitannya dengan masalah kesehatan.<sup>24,25</sup>

## **2.3 Sekolah Menengah**

### **2.3.1 Definisi Sekolah Menengah**

Sekolah merupakan instansi pendidikan formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Sekolah menengah adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bagi lulusan pendidikan dasar. Tujuan dari sekolah menengah itu sendiri yakni meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Selain itu sekolah menengah juga bertujuan meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan

sosial, budaya dan alam sekitarnya. Sekolah menengah dipimpin oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang mana dalam kinerjanya pimpinan sekolah akan dibantu oleh tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi.<sup>26</sup>

### **2.3.2 Kurikulum Sekolah Menengah**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sekolah menengah merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Struktur kurikulum pendidikan menengah memiliki konsep kesamaan antara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, maka dikembangkan struktur kurikulum pendidikan menengah, terdiri atas matapelajaran wajib dan matapelajaran pilihan. Isi kurikulum dan substansi matapelajaran wajib Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan adalah sama yang terdiri atas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, Matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan

jasmani, dan kewirausahaan. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah serta pilihan akademik dan vokasional untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan. Matapelajaran pilihan ini memberi corak kepada fungsi satuan pendidikan, dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Struktur ini menerapkan prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek dalam belajar yang memiliki hak memilih matapelajaran sesuai dengan minatnya.<sup>27</sup>

### **2.3.3 Jenis Sekolah Menengah**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 diatur tentang pendidikan menengah yaitu :

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
3. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat, dengan penjabaran sebagai berikut :
  - a. Sekolah Menengah Atas

Merupakan sekolah menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa. Pada sekolah

menengah atas mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

b. Sekolah Menengah Kejuruan

Merupakan sekolah menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pada sekolah menengah kejuruan lebih mengutamakan mempersiapkan siswanya untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional.

c. Sekolah Menengah Keagamaan

Merupakan sekolah menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan.<sup>28</sup>

#### **2.3.4 Sekolah Menengah Atas**

Sekolah menengah atas yang biasa disingkat SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Sekolah menengah atas merupakan sekolah menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa. Pada sekolah menengah atas mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Sekolah Menengah Atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pelajar SMA umumnya berusia 16-18 tahun. SMA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah seperti SD 6



tahun dan SMP 3 tahun. Tetapi mulai tahun 2005, di beberapa daerah di Indonesia Sekolah Menengah Atas telah diikutkan sebagai program wajib belajar 12 tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.<sup>29, 30</sup>

Sekolah menengah jenjang SMA/MA merupakan jenjang pendidikan menengah umum yang berfungsi mempersiapkan lulusannya dalam mencapai beberapa sasaran. Salah satu sasaran tersebut adalah pengembangan kepribadian siswa yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang sehat, bermoral, mandiri, serta mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.<sup>29</sup>

Kurikulum pada sekolah menengah atas/ madrasah aliyah yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah yang berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sehingga ditetapkanlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah. Karakteristik kurikulum 2013 dirancang dengan mengembangkan keseimbangan. Struktur kurikulum sekolah menengah atas terdiri atas kelompok matapelajaran wajib yang terdiri atas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, dan kewirausahaan. Selain matapelajaran di atas terdapat matapelajaran peminatan

yang terdiri atas matematika dan ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu bahasa dan budaya. Matapelajaran yang diajarkan di sekolah menengah atas lebih banyak berupa teori dalam bentuk belajar di kelas walaupun tetap disisipkan jam praktikum dari matapelajaran yang diajarkan.<sup>27, 31</sup>